



PUTUSAN

Nomor 1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 27 November 1978 (umur 44 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Palembang, 24 Maret 1973 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pembuatan Perabotan), Alamat Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1353/Pdt.G/2023/PA. Mks, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 April 1996 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 094/94/IV/1996, tanggal 22 April 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lahat;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 27 tahun 2 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020 yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - e. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 1353/Pdt.G/2023/PA. Mks, tanggal 27 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya karena pihak Tergugat tidak hadir sehigga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 094/94/IV/1996, tanggal 14 April 1996 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1416 H., atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, karena merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lahat;
 - Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 27 tahun 2 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa para saksi dan keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri, karena merupakan Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lahat;
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 27 tahun 2 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa para saksi dan keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil; Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat bisa rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat, Majelis menilai yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan: Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1437 H dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, di mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 14 April 1996 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1416 H., dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lahat;
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 27 tahun 2 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa para saksi dan keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juni 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah sulit untuk dipertahankan lagi inilah yang disebut rumah tangga telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dengan Tergugat di mana keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, disebabkan Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, tidak saling tolong menolong, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan badan selama 3 tahun dan telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Juli 1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan Talak Satu”.

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah Talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan adalah *Talak Satu Ba'in Shugra* Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 14 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Faisal, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 13 Hlm. Put. No.1353/Pdt.G/2023/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)